

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro terus berupaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018. Ada beberapa warga penerima layanan persampahan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan retribusi persampahan, terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun pelaksanaan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya sosialisasi Peraturan Walikota. Selain itu, terjadi penurunan pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2023, dimana pendapatan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan karena masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan enggan membayar retribusi tersebut.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro memiliki beberapa tantangan atau faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan diantaranya adalah :
 - a) Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja dalam pelaksanaan layanan retribusi persampahan/kebersihan. Pelayanan retribusi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro belum mencapai tingkat optimal disebabkan oleh kekurangan sarana dan prasarana, seperti kurangnya armada pengangkutan sampah seperti bontor, amroll, dan dump truck.
 - b) Faktor cuaca juga menjadi penghambat karena dalam praktiknya petugas pemungut retribusi tidak dapat melaksanakan pemungutan retribusi apabila terjadi hujan, petugas tidak dapat melaksanakan pemungutan retribusi karena kendaraan yang digunakan adalah beroda dua (motor).

- c) Faktor kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak warga yang kurang menyadari pentingnya pembayaran retribusi persampahan dan dampak positifnya terhadap kebersihan lingkungan. Informasi yang kurang tentang pengelolaan sampah yang baik dan pentingnya partisipasi dalam program retribusi ini dapat menjadi hambatan besar. Contohnya di Kota Metro masih kurangnya kesadaran akan pentingnya pembayaran retribusi persampahan yang akan berdampak pada kualitas pelayanan seperti pengangkutan dan pengelolaan sampah.
- d) Faktor keterbatasan sumber daya manusia. Misalnya : jumlah tenaga kerja yang terbatas, pelatihan dan pembinaan yang mungkin akan berdampak dalam pelaksanaan tugasnya secara efektif, motivasi dan kesejahteraan tenaga kerja yang kurang mengakibatkan petugas mungkin kurang bersemangat dalam menjalankan tugas mereka.

B. Saran

1. Menurut penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan agar proses pemungutan dapat dilakukan secara adil tanpa membedakan golongan masyarakat. Dan kepada masyarakat ditingkatkan kesadarannya dalam melaksanakan retribusi persampahan.
2. Kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas retribusi pelayanan persampahan seharusnya meningkatkan fasilitas pelayanan persampahan contoh dengan menambah jumlah armada pengangkut sampah, meningkatkan honor pegawai untuk menjaga dan memotivasi semangat kerja. Selain itu, harus diadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan.